



**WALIKOTA YOGYAKARTA**

---

**PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR 99 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 21 TAHUN 2009  
TENTANG PENJABARAN STATUS KAWASAN, PEMANFAATAN LAHAN DAN  
INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG YANG BERKAITAN  
DENGAN TATANAN FISIK BANGUNAN  
DI BLOK KRIDOSONO**

**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penjabaran Status Kawasan, Pemanfaatan Lahan, dan Intensitas Pemanfaatan Ruang yang Berkaitan dengan Tata-nan Fisik Bangunan di Blok Kridosono, perlu adanya penambahan ketentuan mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi ekologis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Hijau Kawasan Perkotaan;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Ijin Membangun Bangun-Bangunan;

10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1988 tentang Retribusi Ijin Membangun-bangunan;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1991 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1990 – 2010;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 1994-2004;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
16. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pemberlakuan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pelayanan Perizinan;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN STATUS KAWASAN, PEMANFAATAN LAHAN DAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG YANG BERKAITAN DENGAN TATANAN FISIK BANGUNAN DI BLOK KRIDOSONO.

#### Pasal I

Mengubah ketentuan dalam pasal 6 sehingga menjadi Penjabaran Status Kawasan, Pemanfaatan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang yang Berkaitan dengan Tatanan Fisik Bangunan di Blok Kridosono dijabarkan dalam penetapan KDB, KLB, RTH, TB, GSB pola tapak bangunan dan penampilan bangunan dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Peraturan ini.

#### Pasal II

Di antara pasal 6 dan pasal 7 ditambahkan pasal 6a baru dengan ketentuan sebagai berikut: penetapan ruang terbuka hijau (RTH) yang berfungsi ekologis adalah sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari persil yang tidak diperkenankan untuk didirikan bangunan (ruang terbuka).

#### Pasal III

Mengubah ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I sehingga menjadi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

#### Pasal IV

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang penjabaran status kawasan, pemanfaatan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang yang berkaitan dengan tatanan fisik bangunan di blok Kridosono, sepanjang tidak bertentangan dinyatakan masih tetap berlaku.

#### Pasal V

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal .1 September 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal .1 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN


BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR .109

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN STATUS KAWASAN, PEMANFAATAN LAHAN DAN PENJABARAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG YANG BERKAITAN DENGAN TATANAN FISIK BANGUNAN DI BLOK KRIDOSONO

A. POLA TAPAK BANGUNAN ALTERNATIF A

Bilamana ditampilkan adanya bangunan di pusat blok, maka harus ber dinding/ material yang transparan. Dengan fungsi utama penunjang fasilitas pendidikan

Adanya celah yang dapat memperlihatkan suasana dalam, sehingga tercapai ruang yang mencerminkan citra sebagai space olah raga dan rekreasi



**Pola Tapak Bangunan**  
memperhatikan bentuk pola geometris, skala, proporsi dan balance (keseimbangan)

Penetapan Tata Ruang


INTENSITAS	STATUS KAWASAN	PEMANFAATAN	KDB / BCR	KLK / FAR	RTH	TINGGI BANGUNAN
Sedang	Inti Lindung	Olahraga dan Rekreasi	30 %	0,9	35%	14

Besaran RTH merupakan prosentase dari luas lahan keseluruhan.

**B. POLA TAPAK BANGUNAN ALTERNATIF B**

Bilamana ditampilkan adanya bangunan di pusat blok, maka harus ber dinding/ meterial yang transparan. Dengan fungsi utama penunjang fasilitas pendidikan

Adanya celah yang dapat memperlihatkan suasana dalam, sehingga tercapai ruang yang mencerminkan citra sebagai space olah raga dan rekreasi



**Pola Tapak Bangunan** memperhatikan bentuk pola geometris, skala, proporsi dan balance (keseimbangan)

**Penetapan Tata Ruang**

INTENSITAS	STATUS KAWASAN	PEMANFAATAN	KDB / BCR	KLB / FAR	RTH	TINGGI BANGUNAN
Sedang	Inti Lindung	Olahraga dan Rekreasi	30 %	0,9	35%	14

Besaran RTH merupakan prosentase dari luas lahan keseluruhan.


WALIKOTA YOGYAKARTA

H.HERRY ZUDIANTO



PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN  
STATUS KAWASAN, PEMANFAATAN LAHAN DAN PENJABARAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG  
YANG BERKAITAN DENGAN TATANAN FISIK BANGUNAN  
DI BLOK KRIDOSONO


PENAMPILAN BANGUNAN



Sudut atap tinggi

Double layer

**Penampilan Bangunan** menampilkan style **Art Deco** dengan mengacu bentuk-bentuk geometris dari komposisi keseluruhan sampai ke detail dan juga mengacu pada proporsi (perbandingan pada bukaan-bukaan), balance (keseimbangan), atap dengan sudut yang tinggi, skala (terhadap bangunan sekitarnya) serta double layer (kesan dinding berlapis).



Proporsi → a : b

WALIKOTA YOGYAKARTA

H.HERRY ZUDIANTO

